

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban melindungi dan mengakui jati diri dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk di dalam dan di luar wilayah Negara Republik Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang mengatur tentang warga negara dan penduduk. Berdasarkan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan:

“Yang menjadi warga negara adalah orang Indonesia asli dan orang negara lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara”.

Jika memperhatikan Undang-Undang Dasar 1945, maka akan menemukan ketentuan yang mengatur tentang perlindungan warga negara dan perlindungan rakyat. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), 27 (2), 27 (3), 30 (1), dan 31 (1) UUD 1945, perlindungan warga negara di luar regulasi. Perlindungan ini mencakup hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak warga negara atas pekerjaan yang layak, hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pertahanan negara, hak warga negara untuk berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan nasional, dan hak warga negara untuk menerima pendidikan. Ketentuan melindungi kepentingan warga negara, dan negara tidak bisa begitu saja merampas kepentingan warga negara, bahkan orang asing.

Salah satu hak asasi manusia adalah memilih kewarganegaraan. Oleh karena itu, tidak seorang pun, termasuk negara, dapat memaksakan kehendaknya

¹ Sarundajang, 2005, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, hlm. 30.

kepada seseorang untuk menentukan kewarganegaraan. Perkawinan antar suku yang berbeda merupakan hasil interaksi manusia di dunia. Pernikahan beda ras tidak bisa dilarang, karena memilih seseorang sebagai pasangan hidup adalah hak asasi manusia. Perkawinan campuran mempunyai akibat hukum terhadap kewarganegaraan pasangan dan anak-anak yang hadir karena perkawinan tersebut. Atas dasar ini, negara tidak boleh menggunakan dokumen hukum untuk memaksa anak memilih kewarganegaraan ayah atau ibunya, dan negara hanya tertarik pada mereka yang menjalankan kewajiban kewarganegaraannya. Negara berkewajiban melindungi warga negara. Menurut Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “setiap orang berhak memperoleh kewarganegaraan”.

Dalam pasal ini tidak dijelaskan bahwa seseorang berhak atas satu atau dua kewarganegaraan. Ini hanya menetapkan bahwa warga negara harus memiliki kewarganegaraan, bukan tanpa kewarganegaraan. Memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara dan menjamin kepastian hukum kewarganegaraan Indonesia yang mencerminkan adanya persamaan hukum di antara warga negara. Di beberapa negara, beberapa negara melegalkan kewarganegaraan ganda seseorang, sementara negara lain melarang kewarganegaraan ganda.

Ketentuan mengenai kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Negara Indonesia menganut prinsip kewarganegaraan ganda terbatas. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatur bahwa hanya perkawinan campuran atau anak yang sudah menikah di bawah usia 18 tahun yang dapat memperoleh

kewarganegaraan ganda.² Setelah itu, ia dapat memilih salah satu warga negara untuk menjadi kewarganegaraannya. Selama kewarganegaraan ganda mereka dibatasi, anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran harus tunduk pada dua yurisdiksi kewarganegaraan orang tua.³

Menurut peraturan di atas, Indonesia tidak mengakui kewarganegaraan ganda atau *bipatride*, dan tanpa kewarganegaraan atau *apatride*. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan bukan hanya sekedar regulasi, tetapi juga kekuatan yang mengikat dalam bentuk status hukum, yang dapat memberikan hak dan perlindungan kepada warga negara sesuai dengan berbagai peraturan perundang-undangan.

Negara Indonesia menerapkan prinsip *Ius Soli* dan *Ius Sanguinis* secara warga negara Indonesia. Pada saat yang sama, prinsip *Ius Sanguinis* mendefinisikan semua orang yang lahir di luar negeri keturunan Indonesia sebagai warga negara Indonesia.⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 berlaku untuk pembatasan pemberlakuan status kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran.⁵

Dalam hal status kewarganegaraan ganda atau *bipatride* dapat kita lihat dalam ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, Pasal 4 huruf c, menyatakan bahwa :

“ Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing”.

² Pasal 6 angka 1 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

³ Leonora Bakarbesy & Sri Handajani, 2012. *Kewarganegaraan Ganda Anak dalam Perkawinan Campuran dan Implikasinya dalam Hukum Perdata Internasional. Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 17(1)*, hlm 2.

⁴ Mardenis, 2016, *Pendidikan Kewarganegaraan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 20.

⁵ May Lim Charity. 2016. *Urgensi Pengaturan Kewarganegaraan Ganda bagi Diaspora Indonesia*. *Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi RI, 13(4)*, hlm. 816.

Kemudian dalam ketentuan huruf d, menyatakan bahwa:

“Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia.”

Kemudian dalam ketentuan huruf h :

“Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.”

dan dalam ketentuan huruf l, menyatakan bahwa :

“anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.”

Serta dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, menyatakan bahwa :

- (1) Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.
- (2) Anak Warga Negara Indonesia yang belum berusia (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia.

Banyak anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berkewarganegaraan ganda yang dari hari-kehari terus bertambah dan dapat menimbulkan permasalahan baru pula dalam status kewarganegaraan. Dimana pemberian status kewarganegaraan ganda atau *bipatriide* oleh negara menjadi seorang anak tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan, dimana status kewarganegaraan tunggal yang hanya dimiliki oleh seorang warga negara. Oleh karena itu tanggung jawab negara sangat dituntut agar memberikan kejelasan dan

perlindungan hukum terhadap seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau *bipatride*.⁶

Perlindungan bagi seorang anak sangatlah penting dikarenakan seorang anak termasuk kedalam subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan setiap peristiwa hukum sehingga anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, disamping itu perlindungan terhadap anak pada hakikatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan. Perlindungan bagi seorang anak tidak hanya menegakkan hak-hak anak, tetapi juga sekaligus menanamkan investasi untuk kehidupan mereka di masa akan datang. Anak merupakan tunas bangsa yang wajib diberikan perlindungan, perlindungan anak diatur pada Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa:

“ Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”

Perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggungjawab semua pihak, diantaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Kelimanya tidak bisa berdiri sendiri. Mereka saling tergantung dan saling melengkapi satu sama lainnya. Konstitusi dan Undang-Undang memberikan tanggungjawab utama upaya perlindungan anak kepada negara dan pemerintahannya. Negara mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun golongan.⁷

⁶ Pertiwi, F. 2016. *Implikasi Status Anak Yang Berkewarganegaraan Ganda Terhadap Status Keimigrasiannya Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Ri Dan Prinsip Tanggung Jawab Negara*, Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm 5.

⁷ *Ibid.*

Meningkatnya jumlah anak yang lahir dari perkawinan campuran yang berkewarganegaraan ganda dapat menimbulkan permasalahan baru dalam status kewarganegaraan. Contoh kasus status anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia yaitu kasus Gloria Natapradja Hamel dikeluarkan dari Unit Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka). Diketahui, nomor paspor Prancis yang dipegang Gloria adalah 12AA66042 dan berlaku mulai 20 Februari 2014 hingga 19 Februari 2018. Gloria memegang paspor Prancis karena orang tuanya menikah antar ras. Ibu Gloria adalah warga negara Indonesia, dan ayah Gloria adalah warga negara Prancis. Direktur Departemen Hukum Umum menerbitkan surat AHU.4.AH.10.01-123 pada tanggal 15 Agustus 2016, ditandatangani oleh Tehna Bana Sitepu, Direktur Departemen Hukum Umum dan Direktur Departemen Administrasi Nasional. Akibat surat itu, Gloria tidak diperbolehkan mengikuti Paskibraka yang mengibarkan bendera merah putih di Istana Merdeka.⁸ Gloria dianggap kehilangan kewarganegaraan karena memiliki paspor Perancis dan mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Selanjutnya Ira Hartini Natapradja Hamel yang merupakan ibu dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016 Gloria Natapradja mengajukan uji materiil Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (UU Kewarganegaraan). Aturan yang diuji terkait dengan kewajiban mendaftarkan diri bagi anak hasil perkawinan campuran. Sidang perdana perkara dengan Nomor 80/PUU-XIV/2016 digelar pada Selasa (4/10) di Ruang Sidang MK.

⁸<https://www.liputan6.com/news/read/2578881/6-kisah-gloria-paskibraka-yang-gagal-kibarkan-bendera-di-istana> diakses pada tanggal 3 juli 2021 pukul 12.00 WIB.

Diwakili oleh Fahmi Bachmid selaku kuasa hukum, pemohon mendalilkan telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan norma Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Pasal tersebut menyatakan

“Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”.

Pemohon menilai anaknya yang merupakan hasil perkawinan campuran antara dirinya dengan pria berkewarganegaraan lain, mendapat diskriminasi akibat berlakunya ketentuan tersebut. Anak pemohon yang baru berusia 16 tahun belum memenuhi syarat administrasi untuk dapat memilih kewarganegaraan antara warga negara Indonesia (WNI) mengikuti kewarganegaraan Pemohon selaku ibu kandungnya, atau memilih sebagai warga negara Perancis mengikuti kewarganegaraan ayah kandungnya. Hal tersebut membuat status kewarganegaraan anaknya kerap dipersoalkan dalam kaitan memperoleh pelayanan administrasi maupun kegiatan yang menyangkut kenegaraan.

Akibat hilangnya atau dipersoalkan status kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak Pemohon, menimbulkan kerugian langsung bagi diri Pemohon dan atau anak Pemohon yang belum dewasa karena mengakibatkan tidak bisa menjadi anggota PASKIBRAKA pada Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih tanggal 17 Agustus 2016,” ujar Bachmid pada sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman tersebut.⁹

⁹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=13357> diakses pada tanggal 3 Juli 2021 pukul 15.00 WIB.

Dilihat dari permasalahan yang dihadapi Gloria Natapradja, hal itu terjadi karena kepedulian pemerintah dan perlindungan kewarganegaraan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan hak dan perlindungan setiap warga negara. Isu dwikewarganegaraan nampaknya telah menjadi perdebatan antara akademisi dan pakar, karena memunculkan banyak isu penting yang perlu dikaji.

Untuk itu, skripsi ini akan memaparkan dan menganalisis bagaimana tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas status anak yang berkewarganegaraan ganda di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dan untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia. Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori hukum dan bahan untuk penelitian warga di masa yang akan datang. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu untuk pemenuhan hak atas status anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dan bermanfaat membuat kebijakan di bidang kewarganegaraan. Sedangkan bagi masyarakat, dapat dijadikan ajuan atau pedoman dalam pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dan dapat memahami pentingnya status kewarganegaraan bagi seorang warga negara.

Berdasarkan uraian di atas dan untuk mengakomodir kepentingan pembahasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dilakukanlah penelitian dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ATAS STATUS ANAK YANG BERKEWARGANEGARAN GANDA DI INDONESIA.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab negara terhadap pemenuhan hak anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**
 - a. Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam karya ilmiah, yang merupakan sarana untuk memaparkan dan memantapkan ilmu pengetahuan yang sebelumnya telah diperoleh dibangku perkuliahan. Terutama

dalam wawasan berpikir penulis terkait dengan bidang hukum tata negara serta bisa menjadi *amal jariyah* bagi penulis nantinya.

- b. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memperkaya khasanah literatur pengetahuan ilmu hukum yang berguna bagi masyarakat, khususnya bidang ilmu hukum tata negara dapat digunakan bagi mereka yang berminat untuk melanjutkan penelitian ini dengan memanfaatkan dan menggunakan pengetahuan serta teori-teori yang ada didalamnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai perlindungan hukum dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak atas status anak yang berkewarganegaraan ganda di Indonesia.
- b. Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu untuk pemenuhan hak atas status anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dan bermanfaat membuat kebijakan di bidang kewarganegaraan.
- c. Bagi semua pihak, dapat dijadikan ajuan atau pedoman dalam pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dan dapat memahami pentingnya status kewarganegaraan bagi seorang warga negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah sebuah langkah untuk menemukan sebuah kebenaran. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-petanyaan yang muncul

tentang suatu objek penelitian.¹⁰ Untuk menyusun tugas akhir ini, diperlukan bahan atau data, yang bersumber dari bahan pustaka menggunakan penelusuran sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif). Penelitian normatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum, hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, sejarah dan perbandingan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini penulis lebih menekankan pada penelitian sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Penelitian ini akan berfokus pada Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan merupakan hal yang mutlak dalam penelitian normatif, karena apa yang akan pelajari, adalah berbagai masalah hukum yang akan menjadi objek sekaligus menjadi topik penelitian sentral. Proses ini dilakukan dengan meninjau semua masalah yang terkait dengan masalah yang diteliti.

b. Pendekatan Komparatif

Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan peraturan hukum ataupun putusan pengadilan di suatu negara dengan peraturan hukum di negara lain. Perbandingan dilakukan untuk memperoleh

¹⁰ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 29.

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 15

persamaan dan perbedaan di antara peraturan hukum/ putusan pengadilan tersebut, dan haruslah mengenai hal yang sama.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai gejala yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu untuk memperoleh gambaran mengenai perlindungan dan tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia.

3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaedah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, dan traktat.¹²

Bahan-bahan utama yang dibutuhkan untuk penulis adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan

RI

¹² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, hlm.43.

- 3) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
 - 6) Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Kemigrasian
 - 7) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian.
 - 8) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹³ yang berupa buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, literatur hasil penelitian yang sudah dipublikasikan, jurnal- jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Dokumen hukum tersier adalah dokumen hukum yang instruksinya atau penjelasan untuk dokumen hukum dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia, kumulatif dll.¹⁴

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan baik itu berasal dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal-jurnal hasil penelitian dan dokumen publikasi resmi.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan dan ditemukan, pemisahan dan data akan dilakukan untuk mendapatkan data yang tepat. Setelah menyaring dan memisahkan data, langkah selanjutnya mengolah data yang disusun secara sistematis melalui proses editing, yang akan merapikan data yang diperoleh memilih data yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan penelitian sehingga bahwa kesimpulan umum akhir dapat diperoleh dapat dijelaskan kemudian, tergantung pada kenyataan yang ada.

6. Teknik Analisis Data

Setelah didapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menilai data yang telah disajikan untuk menjawab masalah berdasarkan teori-teori yang ada dan peraturan peundang-undangan yang berlaku sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang tepat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tanggung Jawab Negara

1. Pengertian Tanggung Jawab Negara

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya atau akibat yang timbul dari suatu perbuatan baik itu berupa kelalaian maupun kesalahan.¹⁵ Secara umum dikatakan, tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin para ahli hukum internasional. Tanggung jawab negara timbul bila terdapat pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan perjanjian internasional maupun berdasarkan pada kebiasaan internasional.¹⁶

Berdasarkan hukum internasional, suatu negara bertanggung jawab bilamana suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dipertautkan kepadanya melahirkan pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik yang lahir dari suatu perjanjian internasional maupun dari sumber hukum internasional lainnya. Dengan demikian, secara umum unsur-unsur tanggung jawab negara adalah:¹⁷

- a) Ada perbuatan atau kelalaian (*actor omission*) yang dapat dipertautkan (*imputable*) kepada suatu negara.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm 35.

¹⁷ <https://suduthukum.com/2017/07/tanggung-jawab-internasional-negara.html> diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 12.30 WIB.

- b) Perbuatan atau kelalaian itu merupakan suatu pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional, baik kewajiban

Terkait dengan pertanggungjawaban maka Hukum Internasional mengenal dua macam aturan yakni:¹⁸

- a) *Primary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan hak dan kewajiban negara yang tertuang dalam traktat, hukum kebiasaan, atau instrumen lainnya.
- b) *Secondary rules* adalah seperangkat aturan yang mendefinisikan bagaimana dan apa akibat hukum apabila *primary rules* tersebut dilanggar oleh suatu negara. *Secondary rules* inilah yang disebut sebagai hukum tanggung jawab negara.

2. Teori dan Macam-Macam Tanggung Jawab Negara

a. Teori Tanggung Jawab Negara.

Teori-teori tentang tanggung jawab negara pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggung jawaban negara, yaitu:¹⁹

- 1) Teori Risiko (*Risk Theory*), yang kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum.

¹⁸ Sefriani, 2010, *Hukum Internasional*, Rajawali Pers, Yogyakarta, hlm 266.

¹⁹ Bambang Suparno, 2018, *Ilmu Hukum Tata Negara*, Ubhara Press, Surabaya, hlm 57.

- 2) Teori Kesalahan (*Fault Theory*), yang melahirkan prinsip tanggung jawab subjektif atau tanggung jawab atas dasar kesalahan, yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

Kecenderungan yang berkembang akhir-akhir ini adalah makin ditinggalkannya teori kesalahan ini dalam berbagai kasus. Dengan kata lain, dalam perkembangan diberbagai lapangan hukum internasional, ada kecenderungan untuk menganut prinsip tanggung jawab mutlak.²⁰

b. Macam-macam Tanggung Jawab Negara.

Suatu negara dapat dimintai pertanggung jawabannya jika aktivitas-aktivitasnya merugikan negara lain. Jika karakteristik untuk adanya tanggung jawab negara telah dipenuhi, maka negara penerima dalam hal ini dapat diminta pertanggung jawab negara, yaitu:²¹

- a) Tanggung jawab terhadap perbuatan hukum (*delictual liability*). Tanggung jawab ini timbul dari setiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh suatu negara terhadap orang asing didalam wilayahnya atau wilayah negara lain.
- b) Tanggung jawab atas pelanggaran perjanjian (*contractual liability*). Tanggung jawab ini terjadi jika suatu negara melanggar perjanjian atau kontrak yang telah dibuatnya dengan negara lain dan pelanggaran itu mengakibatkan kerugian terhadap negara lainnya.
- c) Tanggung jawab atas konsesi. Perjanjian konsesi antara negara dengan warga negara (korporasi asing) dikenal adanya *Clausula Alvo* yang menetapkan bahwa penerima konsesi melepaskan perlindungan pemerintahannya dalam sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut dan sengketa yang timbul harus diajukan ke peradilan nasional negara pemberi konsesi dan tunduk pada hukum nasional negara tersebut.

²⁰ *Ibid*

²¹ <https://suduthukum.com/2017/04/macam-macam-tanggung-jawab-negara.html> diakses pada tanggal 2 April 2022 pukul 13.30 WIB.

- d) Tanggung jawab atas ekspropriasi, yaitu pencabutan hak milik perorangan untuk kepentingan umum yang disertai dengan pemberian ganti rugi.
- e) Tanggung jawab atas utang negara. Suatu negara yang tidak membayar utang-utang luar negeri berarti bahwa negara tersebut tidak memenuhi kewajiban kontrak atau perjanjian utang
- f) Tanggung jawab atas kejahatan internasional. Kejahatan internasional adalah semua perbuatan melawan hukum secara internasional yang berasal dari pelanggaran suatu kewajiban internasional yang penting guna perlindungan terhadap kepentingan fundamental internasional dan pelanggaran tersebut diakui sebagai suatu kejahatan oleh masyarakat.

3. Asas Tanggung Jawab Negara

Menurut Sharon Williams, ada empat kriteria yang dapat digunakan untuk menetapkan adanya pertanggung jawaban negara, yaitu:²²

- a) *Subjective fault criteria*, menentukan arti penting dari kesalahan pelaku.
- b) *Objective fault criteria*, menentukan adanya pertanggung jawaban negara yang timbul dari adanya pelanggaran terhadap suatu kewajiban internasional.
- c) *Strict liability*, yakni negara dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan atau tidak berbuat yang *terjadi* di wilayahnya yang mengakibatkan kerugian yang diderita negara lain.
- d) *Absolute liability*, tidak ada alasan *pemaaf* yang dapat digunakan seperti dalam *strict liability*.

Selain itu menurut J. G Starke dalam bukunya Stark's International Law, mengemukakan defenisi hukum internasional adalah sekumpulan hukum yang untuk sebagian besar terdiri asas-asas dan peraturan-peraturan tingkah laku

²² Sharon Williams, 1984, *Public Internasional Governing Trans-Baunday Polluion*, University of Queensland Press, Queensland, hlm 177.

dimana negara-negara itu sendiri merasa terikat dan menghormatinya, dan dengan demikian mencakup:²³

- a) Peraturan-peraturan hukum yang berkenaan dengan berfungsinya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi internasional, hubungan antara organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, hubungan antara organisasi internasional dengan individu.
- b) Peraturan-peraturan hukum tertentu yang berkenaan dengan individu-individu dan subyek-subyek hukum bukan negara (*non state entities*) sejauh hak-hak dan kewajiban individu dan subyek hukum bukan negara itu bersangkutan paut dengan persoalan masyarakat internasional

B. Tinjauan Umum tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah Hak Asasi Manusia (HAM) berbeda dalam beberapa bahasa asing, seperti *droit de l'homme* (Prancis), *human right* (Inggris) atau *mensen rechten* (Belanda).²⁴ Manusia dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan dua kata yang tidak bisa dipisahkan. Hak Asasi Manusia diartikan dengan hak-hak dasar yang dimiliki setiap manusia dan dibawa sejak lahir serta pemberian Tuhan Yang Maha Pencipta.²⁵ Manusia adalah makhluk yang bebas dan kebebasan merupakan tuntutan manusia sebagai makhluk individu. Namun, di sisi lain manusia adalah makhluk sosial. Hal ini mengakibatkan banyak benturan antara manusia dengan manusia lain, kelompok dengan kelompok lain, atau manusia dengan kelompok.

²³ Dina S T Manurung, 2014, "Pengaturan Hukum Internasional Tentang Tanggung Jawab Negara Dalam Pencemaran Udara Lintas Batas: Studi Kasus Kabut Asap Kebakaran Hutan Di Provinsi Riau Dan Dampaknya Terhadap Malaysia Dan Singapura" ,Universitas Sumatra Utara, hlm 7.

²⁴ Subandi Al Marsudi, 2001, *Pancasila dan UUD 45 dalam Paradigma Reformasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 83.

²⁵ Mardenis, *op cit*, hlm 55.

Berbagai pendapat mengenai definisi HAM antara lain sebagai berikut:

1. Thomas Jefferson

Pada dasarnya HAM merupakan kebebasan manusia yang melekat pada manusia sebagai individu yang bukan diberikan oleh Negara melainkan berasal dari Tuhan.²⁶

2. Magnis Suseno

Inti dari Hak Asasi Manusia terletak pada kesadaran bahwa masyarakat atau manusia tidak dapat dijunjung tinggi kecuali setiap manusia individu tanpa diskriminasi dan tanpa terkecuali dihormati dalam keutuhannya.²⁷

3. Leah Levin

Hak asasi manusia memiliki dua pengertian dasar, pertama, hak asasi manusia adalah hak yang tidak dapat dicabut dan dipisahkan. Kedua, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dibuat dengan proses pembentukan hukum di dalam masyarakat.

4. John Locke

Hak asasi manusia merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan secara langsung yang bersifat kodrati. Hak-hak ini terdiri dari hak atas milik pribadi dan hak atas kemerdekaan yang semakin berkembang dan bertambah jumlahnya lalu menjadi konsep dasar dari demokrasi.²⁸

5. Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia dari ia lahir

²⁶ Subandi Al Marsudi, 2001, *op cit*, hlm 2.

²⁷ Majda El Muhtaj, 2008, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta: PT. Rajawali, hlm. 31-32.

²⁸ C. de Rover, 2000, *To Serve & To Protect Acuan Universal Penegakan HAM*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 150.

yang tidak dapat dikurangi, dibatasi, maupun diingkari oleh siapapun.²⁹

Pengertian HAM menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang

Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

"Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan tentang apa itu hak asasi manusia diantaranya bagaimana perlindungan, bagaimana bentuk pelanggaran hak asasi, dan bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam pemenuhan hak asasi. Beberapa pasal di dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 yaitu:

Didalam Pasal 4 menyatakan :

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Pasal 12 menyatakan:

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.

Pasal 13 menyatakan:

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat

²⁹ Soedjono Dirdjosisworo, 2004, "HAM Demokrasi Dan Tegaknya Hukum dalam Konteks Ketahanan Nasional Indonesia" , makalah disampaikan pada Penataran dan Lokakarya Dosen Kewarganegaraan Se-Jawa Barat Angkatan XVI Tahun Akademik 2003/2004, Bandung, hlm. 2.

dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 14 menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia.

Pasal 32 menyatakan:

Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 33 menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- 2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.

Serta Pasal 34 menyatakan:

Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Perkembangan pemikiran HAM telah berlangsung sejak lama dan mengalami perubahan dari yang sederhana hingga kompleks seperti saat ini. Menurut Karel Vasak yang dikutip oleh Jimly Asshidiqie, terdapat 3 (tiga) generasi perkembangan HAM, yaitu:³⁰

1. Generasi Pertama

Mewakili hak sipil dan politik. Munculnya hak-hak ini berasal dari

³⁰ Jimly Asshiddiqie, 2012, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 211

keinginan untuk melepaskan diri dari kurungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Puncak dari perkembangan pada generasi ini adalah ketika penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1948. Pada generasi ini konsep dasar dari HAM terkait kebutuhan dasar manusia, prinsip integritas manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik. Hakikatnya untuk melindungi kebutuhan pribadi, termasuk hak hidup, hak kebebasan bergerak, kebutuhan jasmani, perlindungan atas hak milik, hak bebas dari penindasan dan penyiksaan, kebebasan berpikir, berkumpul dan beragama.

2. Generasi Kedua

Pada generasi ini konsep HAM mencakup menjamin kemajuan ekonomi, sosial, dan budaya, pendidikan, dan hak untuk menentukan status politik. Puncak dari perkembangan pada generasi ini dengan ditandatanganinya *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* tahun 1966.

3. Generasi Ketiga

Pada generasi ini muncul konsep HAM yang baru, yakni meliputi definisi tentang hak untuk pembangunan (*rights to development*), berpartisipasi dalam pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Hak ini berisikan persamaan hak untuk setiap bangsa agar menjadi bangsa yang maju dan hak bagi setiap orang untuk hidup menjadi bagian dari bangsa tersebut.

Ketiga generasi di atas memiliki karakteristik yang sama, yaitu HAM yang dipahami dalam hubungan kekuasaan dalam suatu negara yang bersifat vertikal antara pemerintah dan rakyat. Adanya perkembangan zaman dimensi dari HAM berubah semakin kompleks. Jimly Asshidiqqie berpendapat bahwa HAM generasi pertama terkait hak sipil dan politik meliputi sebagai berikut:³¹

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati
4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan dengan sewenang-wenang
6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
8. Hak untuk berkumpul dan berserikat

³¹ *Ibid.*, hlm. 623.

9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di hadapan hukum

Dalam prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat diberikan peran serta dalam proses pengambilan keputusan, sehingga setiap suatu peraturan perundang-undangan dapat diterapkan dan ditegakkan dalam masyarakat. Sebuah peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam masyarakat tidak boleh diputuskan atau ditetapkan secara sepihak demi hanya kepentingan penguasa saja. Kalau hanya sepihak maka bertentangan dengan prinsip demokrasi yang ada. Hukum bukan hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin semua kepentingan masyarakat. Dengan itu, negara hukum yang dikembangkan bukan hanya *absolute rechtsstaat*, melainkan *democratische rechtsstaat*.³²

Sebuah aturan yang memberikan jaminan konstitusi terhadap hak-hak manusia merupakan suatu yang penting dan bahkan dianggap sebagai ciri pokok yang dianut oleh prinsip sebuah negara hukum. Namun demikian, hak-hak asasi manusia harus dipahami oleh setiap orang agar mengetahui kewajiban dan tanggungjawab yang bersifat asasi. Setiap orang selama dia masih hidup memiliki hak dan kewajiban yang hakiki sebagai manusia. Pembentukan sebuah negara dan pemerintahan, untuk alasan apapun dan tidak boleh menghilangkan prinsip hak dan kewajiban yang harus disandang oleh setiap manusia. Dengan itu, jaminan hak dan kewajiban itu tidak ditentukan oleh sebuah kedudukan orang sebagai warga suatu negara. Semua orang dimanapun dia berada harus dijamin hak-hak dasarnya. Pada dasarnya setiap orang dimanapun ia berada harus juga menjunjung tinggi hak-hak asasi orang lain sebagaimana semestinya. Kesadaran masyarakat

³² Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 152-162

akan adanya hak dan kewajiban asasi merupakan sebuah ciri penting pada pandangan dasar bangsa Indonesia mengenai manusia dan kemanusiaan yang adil dan beradab.³³

3. Macam-macam Hak Asasi Manusia

Menurut the Internasional Bill of Human Rights, HAM dapat dibedakan sebagai berikut :³⁴

- 1) *Personal Rights* (hak-hak asasi pribadi) yang meliputi kebebasan pendapat, memeluk agama, bergerak dan lain-lain. Hak-hak asasi pribadi ini sebagai berikut : Hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat, hak kebebasan untuk memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, dan kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.
- 2) *Property rights* (hak-hak asasi bidang ekonomi) yang meliputi hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual dan menikmati. Hak-hak asasi ekonomi ini sebagai berikut : hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan memiliki sesuatu dan hak memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang layak.
- 3) *Rights of legal Equality* (hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan). Hak-hak asasi hukum sebagai berikut : hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS), dan hak untuk mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.

³³ Jimly Assididqie, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia* ‘makalah yang disampaikan dalam studium general pada acara The 1st National Convergence Corporate Forum for Community Development, Jakarta, 19 Desember 2005

³⁴ Mardenis, *op cit*, hlm 58.

- 4) *Political rights* (hak asasi bidang politik) yang meliputi hak untuk ikut serta dalam pemilihan, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilu) hak mendirikan partai politik dan lain-lain. Hak-hak asasi politik ini sebagai berikut : hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
- 5) *Sosial dan Culture Rights* (hak asasi bidang sosial dan kebudayaan) yang meliputi hak memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan lain-lain. Hak-hak asasi sosial budaya ini sebagai berikut : hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, dan hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
- 6) *Procedural Rights* (hak asasi bidang prosedur peradilan), yang meliputi hak untuk mendapatkan surat perintah perlengkapan/ penggeledahan, hak didampingi pembelaan dan lain-lain. Hak-hak asasi peradilan ini sebagai berikut : hak mendapatkan pembelaan hukum dipengadilan. Dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum.

C. Tinjauan Umum tentang Kewarganegaraan

1. Pengertian Kewarganegaraan dan Kewarganegaraan Ganda

Kewarganegaraan adalah suatu hubungan yang mana antara individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak dan kewajiban individu tersebut pada hukum internasional. Suatu kewarganegaraan dapat sebagai status keanggotaan kolektivitas individu dimana tindakan keputusan dan kebijakan

mereka diakui oleh konsep hukum negara yang mewakili individu-individu itu.³⁵ Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.³⁶ Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.

Kewarganegaraan ganda adalah apabila seseorang memiliki 2(dua) status kewarganegaraan sekaligus. Contohnya yaitu seseorang yang telah memiliki kewarganegaraan namun ia tetap menerima kewarganegaraan negara lain. Kewarganegaraan ganda ini disebut juga dengan *bipatride*. Kewarganegaraan ganda di beberapa negara disebut sebagai suatu permasalahan karena apabila seseorang yang berstatus kewarganegaraan ganda maka tidak mudah untuk menentukan hukum negara mana yang ia harus patuhi karena hukum setiap negara berbeda. Namun juga ada beberapa negara yang memperbolehkan warga negaranya untuk memiliki 2(dua) kewarganegaraan.

Fungsi dari kewarganegaraan itu sendiri adalah untuk mengetahui keberadaan

seseorang dalam suatu wilayah yang bersangkutan, karna jika seseorang tidak memiliki kewarganegaraan maka dia tidak akan diakui keberadaanya dalam suatu wilayah tertentu. Selain itu fungsi kewarganegaraan digunakan sebagai identitas dan tanda pengenal seseorang dengan orang lainnya. Untuk mengetahui dari mana orang itu berasal untuk mencegah adanya penyeludupan.

³⁵ J.G. Starke ,1989, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesembilan, Aksara Persada, Jakarta, hlm. 125.

³⁶ Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

2. Asas- asas Kewarganegaraan

Sejak dikelurkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum sebagai berikut:³⁷

- a. Asas tempat kelahiran (*Ius Soli*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya.
- b. Asas keturunan (*Ius Sanguinis*), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan dimana dilahirkan.³⁸
- c. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
- d. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda baik anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang

Selain asas di atas, beberapa asas khusus juga menjadi dasar penyusunan Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.³⁹

- a. Asas kepentingan nasional adalah asas yang menentukan bahwa peraturan kewarganegaraan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, yang bertekad mempertahankan kedaulatannya sebagai negara kesatuan yang memiliki cita-cita dan tujuannya sendiri.
- b. Asas perlindungan maksimum adalah asas yang menentukan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan penuh kepada

³⁷ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dalam Bab Ketentuan.

³⁸ Sali Kadria, 2017, A Historical View about Concepts, Theories and Types of Nationalism. *Anglisticum, Association-Institute for English Language and American Studies*, 6(6), hlm. 25.

³⁹ Titik Triwulan Tutik, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Cerdas Pustaka, Jakarta, hlm 365

setiap warga negara Indonesia dalam keadaan apapun baik didalam maupun di luar negeri.

- c. Asas persamaan di dalam hukum dan pemerintahan adalah asas yang menentukan bahwa setiap WNI mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.
- d. Asas kebenaran substantif adalah prosedur pewarganegaraan seseorang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga disertai substansi dan syarat-syarat permohonan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- e. Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan perlakuan dalam segala hal ikhwal yang terhubung dengan warga negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender.
- f. Asas pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah asas yang dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus menjamin, melindungi dan memuliakan HAM pada umumnya dan hak warga negara khususnya.
- g. Asas keterbukaan adalah asas yang menentukan bahwa dalam segala hal ikhwal yang berhubungan dengan warga negara harus dilakukan secara terbuka.
- h. Asas publisitas adalah asas yang menentukan bahwa seorang yang memperoleh atau kehilangan kewarganegaraan RI diumumkan dalam BNRI agar masyarakat mengetahuinya.⁴⁰

3. Alasan Penting Kewarganegaraan

Kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi individu dan sudah menjadi hak individu tersebut untuk memilih status kewarganegaraannya.

Alasan pentingnya kewarganegaraan dalam hukum internasional adalah sebagai berikut :⁴¹

1. Hak atas perlindungan diplomatik di luar negeri merupakan atribut esensial kewarganegaraan. Negara bertanggung jawab melindungi warganya yang berada di luar negeri.
2. Negara di mana seseorang merupakan warga negaranya menjadi bertanggung jawab kepada negara yang satu lagi jika ia gagal dalam kewajibannya untuk mencegah tindakan-tindakan salah tertentu yang dilakukan oleh orang ini atau gagal menghukumnya setelah tindakan-tindakan salah ini dilakukan.
3. Pada umumnya, suatu negara tidak menolak untuk menerima kembali warga negaranya sendiri di wilayahnya. Pasal 12 angka (4) Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tahun

⁴⁰ Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, dalam Bab Ketentuan.

⁴¹ J.G. Starke, Op.cit, hlm. 25

1966 menetapkan: "Tak seorang pun boleh secara sewenang-wenang dirampas haknya untuk memasuki negaranya"

4. Kewarganegaraan menuntut kesetiaan dan salah satu bentuk utama kesetiaan itu ialah kewajiban melaksanakan wajib militer bagi negara terhadap mana kesetiaan ini harus diberikan.
5. Suatu negara mempunyai hak umum (kecuali ada traktat khusus yang mengikat) untuk menolak mengekstradisi warga negaranya kepada suatu negara lain yang meminta supaya diserahkan.
6. Status musuh dalam perang ditentukan oleh kewarganegaraan orang yang bersangkutan.
7. Negara-negara sering melaksanakan yurisdiksi pidana atau yurisdiksi lain berdasarkan kewarganegaraan.

Di dalam sebuah negara akan terdapat warga negara dan orang asing. Warga negara memiliki hak dan tanggungjawab yang besar dibandingkan orang asing. Warga negara dimanapun ia berada maka tidak lepas kewarganegaraannya tersebut. Sedangkan orang asing hanya memiliki hubungan dengan negara selama berdomisili di negara tersebut.

Kewarganegaraan yang menjadi permasalahan yaitu adanya kemungkinan seorang mempunyai kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*).

a. Dwi Kewarganegaraan (*Bipatride*).⁴²

Terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius sanguinis lahir di negara yang menganut asas ius soli, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya.

b. Tanpa Kewarganegaraan (*Apatride*).⁴³

Apabila terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius soli di negara yang menganut is sanguinis.

⁴² Kaelan, Achmad Zubaidi, 2013, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, hlm 118

⁴³ Ibid.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dijelaskan bahwa :

Warga Negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangundangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang- Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia;
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu warga negara asing;
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia;
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut;
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia;
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia;
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin;
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya;
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui;
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya;
- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan;
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

4. Kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia

Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:⁴⁴

- 1) Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
- 2) Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
- 3) Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan;
- 4) Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
- 5) Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh Warga Negara Indonesia;
- 6) Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut;
- 7) Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing;
- 8) Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya; atau
- 9) Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- 10) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 11) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.

⁴⁴ Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan